

**KONSTRUKSI PEMAHAMAN KEAGAMAAN
DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PADA
MASYARAKAT GAPURA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh:

Izzatul Hikmah

22105040065

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1568/Un.02/DU/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PEMAHAMAN KEAGAMAAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT GAPURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZATUL HIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22105040065
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hikmalisa, S.Sos., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a870646b438f



Penguji II

Erham Budi Wiranto, S.Th.I., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8c3c8e6d204



Penguji III

Ratna Istriyani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8e0ec781a52



Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8c535336fa

NOTA DINAS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : 1 (satu) lembar
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Izzatul Hikmah

NIM : 22105040065

Judul Skripsi : Konstruksi Pemahaman Keagamaan dalam Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Gapura

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Pembimbing

Hikmalisa, S.sos., M.A.

199411252020122013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Hikmah
NIM : 22105040065
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Konstruksi Pemahaman Keagamaan dalam Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Gapura** adalah asli hasil karya penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, namun dengan tetap mencantumkan nama penulis aslinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Yang menyatakan



Izzatul Hikmah
NIM: 22105040065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Hikmah
NIM : 22105040065
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran. Terima kasih

Yogyakarta, 17 Agustus 2026

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Izzatul Hikmah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konstruksi pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura, Kabupaten Sumenep. Perkawinan anak dalam masyarakat Gapura tidak hanya berkaitan dengan keputusan keluarga, tetapi juga berhubungan dengan pemahaman keagamaan, norma sosial, budaya, serta keberadaan tokoh agama sebagai salah satu sumber pengetahuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman keagamaan masyarakat Gapura terkait praktik perkawinan anak serta menganalisis proses konstruksi pemahaman keagamaan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian terdiri dari kepala KUA, tokoh agama, aparatur desa, masyarakat umum, serta pasangan yang mengalami perkawinan pada usia anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami pengalaman, pandangan, dan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan anak. Analisis dalam penelitian menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui momen eksternalisasi dan internalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat Gapura mengenai perkawinan anak tidak bersifat seragam. Sebagian masyarakat menghubungkan perkawinan dengan upaya menghindari zina, menjaga diri dari pergaulan yang dianggap berisiko, serta menjaga kehormatan keluarga. Di sisi lain masyarakat juga mempertimbangkan faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesiapan individu. Proses konstruksi pemahaman tersebut berlangsung melalui kegiatan keagamaan kolektif seperti pengajian dan *kompolan* serta interaksi langsung antara masyarakat dan tokoh agama. Dalam perspektif Berger dan Luckman, Pemahaman tersebut mengalami proses eksternalisasi melalui pemahaman perkawinan sebagai upaya mencegah zina dan menjaga kehormatan keluarga dan mengalami internalisasi melalui penerimaan anak terhadap keputusan perkawinan. Sehingga praktik perkawinan anak di masyarakat Gapura terbentuk melalui pemahaman keagamaan yang berkelindan dengan norma dan budaya yang ada.

Kata kunci: konstruksi sosial, pemahaman keagamaan, perkawinan anak, masyarakat Gapura, Peter L. Berger.

MOTTO

The best thing of all is daring to try; even though victory isn't always ours, the process always belongs to us.



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada Orang Tua yang kasih sayangnya senantiasa menjadi hujan, Bapak Rasyidi dan Ibu Shifa, terima kasih Bapak, Ibu telah menjadi semesta yang tak terhingga.
2. Kepada A'liyatul Hikmah, debur ombak dalam riuh dan tenang perjalanan
3. Kepada semua sahabat penulis yang menjadi riak-riak tenang dalam samudera perjalanan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konstruksi Pemahaman Keagamaan dalam Perkawinan Anak pada Masyarakat Gapura Sumenep” dengan baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman tamaram menuju zaman yang pelita.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, S.IP., M.Sos. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Hikmalisa, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan telaten telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan.
5. Seluruh dosen Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah telaten mendidik dan memberikan penulis berbagai ilmu serta pengalaman tanpa pamrih dan tentu hal itu begitu sangat berharga.

6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Sosiologi Agama Angkatan 2022, Allaxe.
7. Teman-teman Korps Ashkara Jiwa, terima kasih telah menjadi teman perjalanan yang luar biasa.

Serta terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai sisi. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kurang lebihnya dalam penyusunan skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Izzatul Hikmah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metodologi penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II.....	32
KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT GAPURA	32
A. Letak dan Aksesibilitas Wilayah.....	32
B. Mata pencaharian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gapura	36

C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Gapura.....	40
D. Kondisi Keagamaan Masyarakat Gapura.....	42
BAB III	50
PEMAHAMAN MASYARAKAT GAPURA TERKAIT PERKAWINAN ANAK	50
A. Pola Perkawinan Anak di Masyarakat Gapura.....	50
B. Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Anak	53
1. Kekhawatiran terhadap fitnah dan perbuatan zina	53
2. Kondisi ekonomi keluarga	55
3. Keinginan anak	56
4. Perjodohan yang dilakukan orang tua	57
C. Sumber Pemahaman Keagamaan	58
D. Ruang Produksi Pengetahuan Agama	62
1. Madrasah dan Pesantren.....	62
2. Kompolan dan Pengajian	63
3. Pertemuan Langsung dengan Tokoh Agama	63
E. Sosialisasi Dalam Praktik Perkawinan Anak	64
BAB IV	69
PROSES KONSTRUKSI PEMAHAMAN AGAMA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT GAPURA.....	69
A. Internalisasi Pemahaman Keagamaan dalam Praktik Perkawinan Anak ..	70
1. Internalisasi Pemahaman Keagamaan Melalui sosial primer.....	70
2. Internalisasi Pemahaman Keagamaan melalui <i>Significant Others</i> (Bujukan Keluarga dan Guru).....	71
B. Eksternalisasi Pemahaman Keagamaan dalam Praktik Perkawinan Anak	73
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87
INFORMAN	90
DOKUMENTASI	91
CURICULUM VITAE.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Gapura	33
Gambar 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Gapura.....	34
Gambar 3 Laut Gapura.....	38
Gambar 4 Jumlah Sekolah	47
Gambar 5 Jumlah Siswa/Murid.....	48
Gambar 6 Perkawinan Anak Di Gapura.....	52
Gambar 7 Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke Kecamatan Gapura	91
Gambar 8 Wawancara dengan Kepala Desa	91
Gambar 9 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gapura.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia yang ditetapkan di sebut dengan perkawinan anak. United Nations Children's Fund mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan secara formal maupun bentuk persetujuan hidup bersama yang berlangsung sebelum salah satu atau kedua pihak berusia 18 tahun, dengan mempertimbangkan usia minimum yang ditetapkan oleh hukum di masing-masing negara.¹ Hal ini selaras dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.² Undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu perlindungan anak ditujukan untuk menjamin anak terbebas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.³ Karena pada usia anak dia tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan perkawinan secara mandiri, dan orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak.

Dalam penelitian ini diksi “perkawinan anak” digunakan karena memiliki batas yang lebih jelas dibandingkan istilah pernikahan dini atau lainnya. Perkawinan anak menekankan status pihak yang menikah sebagai anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan istilah pernikahan dini lebih menekankan perkawinan yang berlangsung terlalu awal berdasarkan ukuran usia yang dianggap ideal dan bersifat relatif.

¹ Martam, Nurmin K & Yayan Hanapi, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur (Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango)” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* Volume. 2, Nomor. 1. 2025: 138

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta Pasal 15. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

³ Eleanor, Fransiska Novita, Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Progresif: Jurnal Hukum* volume XIV/No.1/ Juni 2020.

Istilah perkawinan anak lebih tepat digunakan untuk menunjukkan perkawinan yang melibatkan anak sebagai subjek penelitian.⁴ Namun menurut data UNICEF, sekitar 25,53 juta perempuan di Indonesia tercatat mengalami perkawinan anak.⁵ Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi di tingkat global yaitu berada pada posisi keempat setelah India, Bangladesh, dan Cina.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian dalam konteks internasional.

Sementara itu dalam konteks Indonesia, undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia minimum 19 tahun.⁷ Aturan hukum ini adalah prasyarat untuk melangsungkan perkawinan di atas 19 tahun sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan secara nasional. Namun pada realitasnya data Kementerian Agama mencatat 8.804 pasangan pada 2022 melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun yang, jumlah tersebut menurun menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024.⁸

Melihat konteks global, Indonesia menempati peringkat keempat dalam jumlah perkawinan anak, sedangkan dalam konteks nasional angka perkawinan anak masih tergolong tinggi. Hal ini belum sepenuhnya menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak telah teratasi. Belum lagi perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi, karena minimnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan

⁴ Muhammad Nor dan Arif Sugitanata, "Problematisasi Terminologi Perkawinan Sebelum Usia 19 Tahun dan Implikasinya dalam Kajian Hukum Perkawinan Indonesia," *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah* 2, no. 1 (2026): 59–83.

⁵ UNICEF, *Child Marriage Country Profiles: Indonesia*, UNICEF Data, 2023. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-country-profiles/>

⁶ Sali Susiana, "Perkawinan Anak: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya," *Info Singkat Komisi VIII DPR RI*, Vol. XVII, No. 14 Juli 2025.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*, Pasal 7 ayat (1), diakses dari laman resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Angka Kawin Anak Terus Turun Dalam Tiga Tahun Terakhir*. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>

sebagai wujud pengakuan sekaligus perlindungan hukum bagi pasangan.⁹ Secara faktual jumlah perkawinan anak yang tidak tercatat secara administratif belum diketahui secara pasti.

Di Indonesia, perkawinan anak merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, pendidikan, budaya, pemahaman keagamaan, tekanan keluarga, serta kehamilan di luar perkawinan. Faktor-faktor ini berkelindan membentuk keputusan keluarga maupun anak untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak.¹⁰ Upaya pencegahan perkawinan anak juga menghadapi berbagai tantangan. Karena masih terdapat mekanisme dispensasi kawin serta perbedaan kondisi sosial, budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai aturan perkawinan. Sehingga persoalan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga dengan kondisi sosial dan pemahaman yang berkembang di masyarakat.¹¹

Perkawinan anak juga tampak dalam realitas kehidupan masyarakat Madura. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Madura, termasuk Kabupaten Sumenep, masih menghadapi persoalan perkawinan anak yang berkaitan dengan faktor sosial dan budaya.¹² Praktik perkawinan masyarakat Madura diawali dengan pertunangan atau perijodohan yang dikenal melalui istilah lokal seperti *bhâkalan* dan *jhuduen*. Tradisi *jhuduen*, misalnya, merupakan bentuk perijodohan yang masih ditemukan dalam masyarakat Madura, khususnya di wilayah pedesaan, dan dipertahankan sebagai bagian dari hubungan kekerabatan.¹³ Namun upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep telah dilakukan melalui program

⁹ Nadia, Laila & Sumriyah, "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang" *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* Volume. 1 No. 4 Desember (2024): 113

¹⁰ Sunaryanto, "Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial," *Jurnal Sosiologi Nusantara*; Djamilah dan R. Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 1–16.

¹¹ Wahyudi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 204–205.

¹² Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020): 12–20

¹³ Jatim Desiyanto dan Ainul Fajar, "Tradisi 'Jhuduen' dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura)," *Progressive of Cognitive and Ability* Vol. 2, No. 3 (2023): 254–261

Sadel Cepak (Desa Model Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak). Pada tahap awal, program tersebut baru diterapkan di tiga desa, yaitu Desa Pamolokan, Karduluk, dan Dasuk Laok.¹⁴ Sehingga kecamatan Gapura sebagai lokus penelitian belum terjangkau program awal pemerintah. Meski begitu Kecamatan Gapura merupakan salah satu wilayah yang pernah menjadi lokasi penelitian mengenai perkawinan— dengan fokus kajian yang berbeda. Kajian sebelumnya mengkaji praktik nikah siri dan membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan keberlangsungannya, termasuk pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan

Selama ini perkawinan anak adalah praktik sosial yang telah berlangsung lintas generasi untuk menjaga hubungan kekerabatan, status sosial, dan kemurnian garis keturunan dalam lingkup keluarga.¹⁵ Praktik perkawinan anak sangat erat kaitannya dengan norma-norma sosial dan budaya dalam keluarga. Perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, pertimbangan ekonomi, serta pandangan bahwa perkawinan merupakan bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.¹⁶ Dalam melihat perkawinan anak pemahaman keagamaan turut menjadi bagian penting sebagai pertimbangan keluarga. Pemahaman keagamaan yang ada berupa norma-norma yang diajarkan dan sistem nilai yang digunakan dalam menentukan sikap dan keputusan. Pola ini tidak akan berjalan tanpa adanya sosok tokoh agama yang memiliki posisi penting sebagai salah satu rujukan masyarakat dalam memperoleh pemahaman dan pertimbangan keagamaan.¹⁷

Dalam pembahasan mengenai perkawinan anak, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mempunyai pandangan yang berbeda, mereka

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Sumenep, “Cegah Perkawinan Anak, Pemkab Sumenep Luncurkan Sandel Cepak,” *Media Center Kabupaten Sumenep*, 6 Agustus 2023.

¹⁵ Masyithah Mardhatillah, “Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Volume 13, Nomor 2, 2014: 167–178

¹⁶ Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Social-cultural factors affecting child marriage in Sumenep. *Jurnal PROMKES: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Volume 8, Nomor 1, 2020 12–20.

¹⁷ Theadora Rahmawati, Umi Supraptiningsih, dan M. Makhruz Fauzi, “Tradisi Perkawinan Anak di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Islam),” dalam *Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2022*, 45–54.

menegaskan bahwa perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemudharatan berlapis, baik bagi anak perempuan yang dinikahkan, pihak laki-laki, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.¹⁸

Kecenderungan penelitian terdahulu mengenai perkawinan anak, baik secara nasional maupun di wilayah Madura, lebih banyak membahas aspek hukum, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Secara khusus di Madura, kajian mengenai perkawinan anak membahas praktik perijodohan, kondisi ekonomi, pendidikan, budaya, dan keberlangsungan perkawinan. Sementara itu, penelitian di Kecamatan Gapura mengkaji praktik nikah siri dan akibat hukumnya, termasuk pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Upaya pencegahan juga lebih menitikberatkan pada kebijakan dan program pemerintah dalam menekan praktik perkawinan anak. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih banyak dilihat dari sisi hukum, kebijakan, maupun faktor sosial-ekonomi yang melingkupinya. Sementara aspek pemahaman keagamaan sebagai salah satu sistem nilai yang secara langsung membentuk sikap dan keputusan keluarga dalam menikahkan anaknya belum banyak ditelusuri secara mendalam, khususnya bagaimana pemahaman tersebut terbentuk dan dimaknai oleh masyarakat yang menjalankannya. Padahal pemahaman keagamaan tidak berdiri sebagai sesuatu yang *taken for granted*, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan norma, nilai, serta rujukan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini dilakukan, mengingat pemahaman keagamaan pada dasarnya tidak berdiri sebagai ajaran normatif yang tunggal dan tetap, melainkan senantiasa dibentuk, dimaknai, dan diwariskan melalui proses sosial yang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut lahir dari pengalaman dan interaksi masyarakat sehari-hari, lambat laun mengendap menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan umum, hingga

¹⁸ Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), “Hasil Musyawarah Keagamaan tentang Pernikahan Anak,” No. 02/IV/2017 (Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017)

akhirnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan, termasuk perkawinan anak.

Pada substansinya, penelitian ini ingin melihat bagaimana pemahaman keagamaan mengenai praktik perkawinan anak itu terbentuk dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Gapura—bagaimana nilai dan norma keagamaan tersebut disampaikan, disepakati bersama, hingga akhirnya diserap dan dijadikan dasar pertimbangan oleh masyarakat dalam memaknai serta mengambil keputusan terkait perkawinan anak. Dengan demikian, perkawinan anak dalam penelitian ini tidak dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari konstruksi pemahaman keagamaan yang terus hidup dan diproduksi ulang di tengah masyarakat. Kajian ini dituangkan dalam penelitian yang berjudul Konstruksi Pemahaman Keagamaan dalam Praktik Perkawinan Anak pada Masyarakat Gapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan pada praktik perkawinan anak yang ada di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura, tentunya mencari konstruksi-konstruksi pemahaman keagamaan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selanjutnya agar penelitian ini lebih terukur dan tidak meluas, maka peneliti memfokuskan pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Gapura terkait praktik perkawinan anak?
2. Bagaimana proses konstruksi pemahaman agama dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Kecamatan Gapura terkait praktik perkawinan anak.
2. Menganalisis proses konstruksi pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Kecamatan Gapura.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi agama khususnya dalam penerapan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis pemahaman keagamaan di tingkat masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana pemahaman agama diproduksi, dilembagakan, dan diwariskan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji relasi antara pemahaman keagamaan dan praktik sosial-keagamaan di masyarakat khususnya dalam konteks masyarakat Madura.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat Kecamatan Gapura penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran reflektif mengenai bagaimana pemahaman keagamaan yang mereka anut selama ini terbentuk, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi praktik perkawinan anak secara lebih kritis.
- b. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyampaikan pemahaman keagamaan yang lebih memperhatikan aspek kemaslahatan khususnya terkait usia dan kesiapan perkawinan.
- c. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait (seperti KUA), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

merumuskan kebijakan atau program edukasi guna menekan angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

- d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai konstruksi sosial pemahaman agama dalam konteks sosial keagamaan lainnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai perkawinan anak telah berkembang dalam berbagai disiplin mulai dari hukum keluarga Islam, sosiologi, studi gender, hingga kajian sosial-budaya masyarakat Madura. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak berdiri sebagai keputusan individual semata. Praktik tersebut berkaitan dengan pengetahuan keagamaan, relasi kuasa, norma sosial, tradisi keluarga, serta posisi tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Sejumlah penelitian juga memperlihatkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak selalu berjalan mudah karena berhadapan dengan nilai yang telah diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian terdahulu dalam kajian ini dipilih untuk melihat perkembangan pembahasan mengenai konstruksi pemahaman keagamaan, perkawinan anak, masyarakat Madura, dan peran aktor keagamaan.

Pertama, penelitian Inayah Rohmaniyah berjudul “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”. Penelitian ini membahas praktik pernikahan dini dengan menempatkan konstruksi teologis, seksualitas, dan relasi kuasa sebagai bagian penting dalam pembentukan wacana. Rohmaniyah menunjukkan bahwa wacana pernikahan dini berkaitan dengan pengetahuan patriarkal yang dibangun melalui pemahaman terhadap teks agama, kemudian memperoleh legitimasi melalui agen dan lembaga agama serta legitimasi kultural. Pengetahuan mengenai dosa seks bebas, bahaya tubuh perempuan, dan perkawinan sebagai ibadah dapat dibakukan menjadi norma sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan

bahwa pemahaman keagamaan tidak hanya berada pada wilayah keyakinan personal, tetapi dapat beroperasi sebagai pengetahuan sosial yang membentuk praktik perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap hubungan antara pemahaman agama dan praktik perkawinan anak.¹⁹ Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Rohmaniyah menitikberatkan analisis pada praktik diskursif, konstruksi seksualitas, dan relasi kuasa dalam wacana pernikahan dini, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada proses konstruksi sosial pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura. Penelitian ini secara khusus melihat bagaimana pemahaman tersebut diproduksi, diterima, dan menjadi pengetahuan yang dianggap wajar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kedua, penelitian Nur Afni Khafsoh dkk. berjudul “Menekan Angka Perkawinan Anak: Sinergi Peranan Pemerintah dan Ormas Keagamaan”. Penelitian ini mengkaji upaya pencegahan perkawinan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyoroti keterlibatan pemerintah, KUA, pengadilan agama, lembaga perlindungan anak, serta organisasi keagamaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pelayanan administratif, proses dispensasi, dan pendampingan psikologis. Organisasi keagamaan juga menjalankan program penyadaran yang disesuaikan dengan karakter masyarakat. Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa lembaga keagamaan memiliki posisi strategis dalam membangun respons masyarakat terhadap perkawinan anak. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap peran aktor dan lembaga keagamaan dalam persoalan perkawinan anak. Perbedaannya terletak pada arah analisis, Khafsoh dkk. berfokus pada sinergi kelembagaan sebagai strategi pencegahan, sedangkan penelitian ini tidak menilai efektivitas program pencegahan.²⁰ Penelitian ini berusaha memahami bagaimana otoritas tokoh agama berperan dalam

¹⁹ Rohmaniyah, I. (2017). Konstruksi seksualitas dan relasi kuasa dalam praktik diskursif pernikahan dini. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 33–52.

²⁰ Khafsoh, Nur Afni, Nur Riani, Adha Anggraini, Muhammad Ghufroon, Anisha Rizki Utami, dan Nur Hanifah Ahmad. “Menekan Angka Perkawinan Anak: Sinergi Peranan Pemerintah dan Ormas Keagamaan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Volume 9, Nomor 2, 2024.

produksi pemahaman keagamaan yang hidup di masyarakat Gapura dan bagaimana pemahaman tersebut berhubungan dengan legitimasi praktik perkawinan anak.

Ketiga, penelitian Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan berjudul “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger”. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk menjelaskan pernikahan anak dan pembentukan identitas gender di Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak dipahami sebagai fenomena yang berkaitan dengan budaya masyarakat, pengetahuan, dan kondisi keluarga. Penggunaan perspektif Berger menjadi relevan karena praktik pernikahan dapat dipahami sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui proses interaksi dan pemberian makna. Penelitian ini memberikan pijakan penting bagi penelitian yang menggunakan konsep konstruksi sosial untuk membaca praktik perkawinan anak.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agustin dkk. terdapat pada penggunaan perspektif Peter L. Berger dalam memahami perkawinan anak sebagai realitas sosial. Perbedaannya terletak pada fokus objek yang dikonstruksi. Agustin dkk. menekankan konstruksi identitas gender dalam praktik pernikahan anak, sedangkan penelitian ini menempatkan pemahaman keagamaan sebagai fokus utama. Penelitian ini juga mengarahkan perhatian pada proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak di masyarakat Gapura.

Keempat, penelitian Muhammad Nafis berjudul “Analisis Sosial Budaya terhadap Eksistensi Perkawinan Anak di Masyarakat Sumenep”. Penelitian ini secara langsung membahas keberlangsungan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep. Dengan pendekatan kualitatif dan etnografis, penelitian melibatkan remaja yang menikah pada usia anak, orang tua, tokoh

²¹ Agustin, Dewien Nabelah, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan. “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang).” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Volume 5, Nomor 2, 2023.

masyarakat, dan pemangku kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan anak berkaitan dengan faktor sosial-budaya masyarakat Madura, termasuk tradisi dan sistem nilai yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat. Kajian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai konteks sosial yang memungkinkan praktik perkawinan anak tetap berlangsung di Sumenep.²² Persamaan dengan penelitian ini sangat kuat karena sama-sama mengambil konteks masyarakat Sumenep dan membahas perkawinan anak. Perbedaannya terletak pada titik tekan analisis. Nafis menempatkan faktor sosial-budaya sebagai fokus utama untuk menjelaskan eksistensi perkawinan anak. Penelitian ini bergerak lebih khusus pada konstruksi pemahaman keagamaan dan peran tokoh agama dalam proses pembentukan pemahaman tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertanya mengenai faktor sosial yang membuat perkawinan anak bertahan, tetapi juga mengenai bagaimana suatu pemahaman keagamaan memperoleh status sebagai pengetahuan yang diterima dalam masyarakat Gapura.

Kelima, penelitian Masthuriyah Sa'dan berjudul "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam)". Penelitian ini membahas karakteristik perkawinan masyarakat Madura dengan memperhatikan hubungan antara adat dan hukum Islam. Sa'dan menjelaskan bahwa masyarakat Madura mengenal pola residensi matrilokal, sistem kekerabatan bilateral, dan pola kekuasaan patriarkat. Kajian tersebut juga memperlihatkan posisi penting struktur keluarga dan otoritas laki-laki dalam kehidupan perkawinan. Dalam konteks Madura, praktik perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan dua individu, tetapi juga terhubung dengan struktur kekerabatan, adat, dan nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sa'dan terletak pada konteks sosial Madura dan perhatian terhadap perkawinan sebagai praktik yang dipengaruhi struktur sosial, adat,

²² Nafis, Muhammad. "Analisis Sosial-Budaya terhadap Eksistensi Perkawinan Anak di Masyarakat Sumenep." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 2024.

²³ Sa'dan, Masthuriyah. "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam)." *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 14, No. 1, 2016

dan agama. Perbedaannya, penelitian Sa'dan lebih berfokus pada sistem perkawinan matriloal dan akulturasi adat dengan hukum Islam. Penelitian ini tidak membahas sistem residensi perkawinan, melainkan menggunakan konteks sosial Madura tersebut sebagai latar untuk memahami posisi tokoh agama dan pembentukan pemahaman keagamaan mengenai perkawinan anak di Gapura.

Keenam, penelitian Agustin Hanapi dan Sawalina Fitri berjudul “Perspektif Masyarakat terhadap Pernikahan Anak sebagai Pencegahan Terjadinya Zina”. Penelitian ini membahas pemahaman masyarakat yang menghubungkan perkawinan anak dengan upaya mencegah zina. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sering ditempatkan dalam kerangka pencegahan perilaku seksual yang dianggap menyimpang. Pada saat yang sama penelitian tersebut menegaskan bahwa menikah tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai solusi terhadap zina. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan keagamaan, moralitas seksual, dan keputusan mengenai perkawinan.²⁴ Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada perhatian terhadap pemahaman keagamaan yang menghubungkan perkawinan anak dengan pencegahan zina. Hal tersebut relevan dengan penelitian di Gapura karena alasan keagamaan dapat menjadi salah satu bahasa yang digunakan masyarakat dalam menjelaskan keputusan perkawinan. Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Hanapi dan Fitri berfokus pada perspektif masyarakat mengenai hubungan perkawinan anak dan zina, sedangkan penelitian ini menelusuri proses sosial yang membuat pemahaman tersebut terbentuk, diterima, dan dipertahankan melalui relasi sosial serta otoritas tokoh agama.

Ketujuh, penelitian Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti berjudul “Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep,

²⁴ Hanapi, Agustin, dan Sawalina Fitri. “Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak sebagai Pencegahan Terjadinya Zina.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* Vol. 1, No. 3 2024

dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor sosial budaya yang memengaruhi terjadinya perkawinan pada usia anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak berkaitan dengan sejumlah faktor sosial dan budaya, seperti perijodohan, manipulasi usia perkawinan, kondisi ekonomi keluarga, pendidikan, serta kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kiai. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari nilai, kepercayaan, dan relasi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Madura.²⁵ Persamaan penelitian Rofika dan Hariastuti dengan penelitian ini terletak pada konteks wilayah dan objek kajian, yaitu sama-sama membahas praktik perkawinan anak pada masyarakat Sumenep. Selain itu, kedua penelitian sama-sama memperhatikan peran faktor sosial budaya dan keberadaan tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Rofika dan Hariastuti lebih menekankan faktor sosial budaya yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana pemahaman keagamaan dikonstruksi secara sosial dalam praktik perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi agama dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi pemahaman keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Gapura, Sumenep. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat faktor yang menyebabkan perkawinan anak, tetapi juga menelaah proses sosial yang membuat pemahaman keagamaan tertentu dapat diterima sebagai pengetahuan yang wajar dan memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan tujuh penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian perkawinan anak telah membahas beberapa dimensi penting, yaitu konstruksi gender, relasi kuasa, peran lembaga keagamaan, faktor sosial budaya, struktur perkawinan masyarakat Madura, pemahaman tentang zina,

²⁵ Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Volume 8, No. 1 (2020): 61–72

serta resistensi terhadap kebijakan pencegahan. Meskipun demikian masih terdapat ruang kajian untuk mempertemukan dimensi-dimensi tersebut dalam perspektif konstruksi sosial agama. Penelitian mengenai Sumenep telah menjelaskan faktor sosial-budaya yang mempertahankan perkawinan anak, sementara penelitian lain telah menunjukkan bagaimana wacana keagamaan dan aktor agama dapat memberikan legitimasi terhadap praktik tertentu. Penelitian ini mengambil posisi di antara kajian-kajian tersebut dengan memusatkan perhatian pada masyarakat Gapura. Fokusnya adalah bagaimana pemahaman keagamaan mengenai perkawinan anak diproduksi dalam relasi sosial, bagaimana pemahaman tersebut memperoleh legitimasi, dan bagaimana masyarakat menginternalisasinya sebagai bagian dari pengetahuan yang dianggap wajar. Sehingga penelitian ini tidak sekadar mengulang kajian tentang faktor penyebab perkawinan anak, tetapi berupaya menjelaskan proses sosial terbentuknya pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan praktik tersebut.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai landasan utama untuk memahami proses terbentuknya realitas sosial. Teori ini dikembangkan melalui karya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1966. Dalam karya tersebut menjelaskan bagaimana pengetahuan dan realitas sosial terbentuk melalui hubungan dialektis antara individu dan masyarakat. Realitas sosial tidak dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di luar manusia, tetapi juga tidak semata-mata merupakan hasil kesadaran individu. Realitas sosial terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Berger dan Luckmann memandang sosiologi pengetahuan sebagai pendekatan untuk memahami hubungan antara manusia, pengetahuan, dan

²⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

kenyataan sosial yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial tidak hadir sebagai sesuatu yang sepenuhnya terpisah dari manusia, tetapi terbentuk melalui proses interaksi dan pengalaman sosial. Realitas dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas objektif berkaitan dengan kenyataan sosial yang terbentuk melalui kehidupan bersama, sedangkan realitas subjektif berkaitan dengan bagaimana individu memahami dan memaknai kenyataan tersebut.²⁷

Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Individu memperoleh pemahaman mengenai dunia melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Pengetahuan tersebut kemudian digunakan untuk memahami situasi, memberikan makna terhadap pengalaman, dan menentukan tindakan. Pengetahuan tidak hanya berada dalam diri individu, tetapi juga berkembang melalui hubungan sosial yang memungkinkan suatu pemahaman diterima dan digunakan secara bersama oleh anggota masyarakat.²⁸

Hubungan antara manusia dan masyarakat dalam konstruksi sosial Berger dan Luckmann berlangsung melalui proses yang bersifat dialektis. Rifai menjelaskan bahwa proses tersebut berlangsung melalui tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi menunjukkan pencurahan aktivitas dan pemikiran manusia ke dalam dunia sosial. Objektivasi terjadi ketika hasil aktivitas tersebut memperoleh kenyataan objektif dan dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar individu. Selanjutnya, internalisasi berlangsung ketika kenyataan sosial yang telah terbentuk tersebut diserap kembali ke dalam kesadaran individu.²⁹

²⁷ Ferry A. Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9,

²⁸ Ferry A. Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9,

²⁹ Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas Realitas Sosial Keagamaan," *Jurnal Tabligh* 21, no. 1 (2020): 58–70.

Melalui proses tersebut hubungan antara individu dan masyarakat berlangsung secara dialektis. Manusia menghasilkan dunia sosial melalui tindakan dan interaksinya. Dunia sosial yang telah dihasilkan tersebut kemudian memperoleh keberadaan sebagai kenyataan yang berada di luar individu. Selanjutnya, kenyataan tersebut masuk kembali ke dalam kesadaran individu melalui proses sosialisasi. Hubungan dialektis tersebut dijelaskan melalui tiga momen utamayaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³⁰ Ketiga momen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dalam pembentukan realitas sosial.³¹

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan momen ketika manusia mencurahkan eksistensi dirinya ke dalam dunia sosial melalui tindakan dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam proses ini manusia tidak semata-mata menerima dunia sosial sebagaimana adanya melainkan secara aktif memproduksi dunia sosial tersebut melalui tindakan, interaksi, komunikasi, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dunia sosial pada hakikatnya merupakan hasil dari aktivitas manusia itu sendiri.³²

Konsep eksternalisasi menegaskan bahwa manusia senantiasa berada dalam relasi yang aktif dengan lingkungan sosialnya. Individu membawa pengalaman, pengetahuan, nilai, dan pemahaman yang dimilikinya ke dalam hubungan-hubungan sosial yang ia jalani. Melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus, pemahaman tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga memperoleh makna dalam kehidupan bersama. Pada tahap inilah sesuatu yang semula berada dalam kesadaran individu mulai diwujudkan ke dalam bentuk tindakan sosial yang nyata.

³⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

³¹ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018)

³² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990)

Perlu ditegaskan bahwa proses eksternalisasi tidak selalu berlangsung dalam bentuk tindakan yang direncanakan secara sadar. Aktivitas keseharian yang dilakukan secara berulang juga dapat dipandang sebagai bagian dari proses tersebut. Cara berbicara, cara bertindak, kebiasaan, pola interaksi, dan berbagai bentuk tindakan sosial lainnya merupakan sarana bagi manusia untuk mengekspresikan dirinya di dalam dunia sosial. Dharma menjelaskan bahwa eksternalisasi merupakan proses ketika individu mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sosial.³³ Melalui proses tersebut, individu menghasilkan berbagai bentuk kenyataan sosial yang kemudian dapat berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan bersama. Dengan demikian, eksternalisasi dapat dipahami sebagai tahap awal ketika pengalaman dan pemahaman manusia memperoleh bentuk sosial melalui tindakan dan interaksi yang dilakukannya.

Lebih lanjut, eksternalisasi juga berkaitan erat dengan karakter dasar manusia sebagai makhluk yang senantiasa berada dalam lingkungan sosial. Individu tidak membangun keseluruhan pemahamannya secara terpisah dari orang lain, melainkan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan sosial turut membentuk cara ia memahami dunia. Sebaliknya, tindakan individu pun memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Pada tahap ini, realitas sosial belum sepenuhnya tampil sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia (eksternal), sebab ia masih berkaitan erat dengan aktivitas manusia yang menghasilkan dan mengungkapkannya. Namun demikian, apabila pola tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan diterima oleh pihak lain, proses ini dapat bergerak menuju tahap objektivasi.

Dalam konteks penelitian ini, konsep eksternalisasi digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana tokoh agama, orang tua, pasangan pelaku perkawinan anak, serta masyarakat mengekspresikan

³³ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1-9.

pemahaman keagamaan mereka melalui interaksi dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan momen ketika hasil aktivitas manusia memperoleh keberadaan sebagai kenyataan objektif. Produk sosial yang pada mulanya dihasilkan melalui tindakan manusia kemudian tampil sebagai sesuatu yang berada di luar diri individu (eksternal). Dengan demikian, manusia dapat berhadapan dengan hasil tindakannya sendiri sebagai bagian dari dunia sosial yang telah tersedia baginya.³⁴

Proses objektivasi berlangsung melalui interaksi yang terjadi secara berulang sehingga membentuk pola tertentu. Ketika suatu tindakan terus dilakukan dan dikenali oleh individu lain, tindakan tersebut memperoleh sifat yang semakin stabil. Pola tindakan yang telah stabil ini pada gilirannya dipahami sebagai sesuatu yang lazim atau semestinya dilakukan dalam situasi tertentu.

Proses objektivasi berlangsung melalui interaksi yang terjadi secara berulang sehingga membentuk pola tertentu. Ketika suatu tindakan terus dilakukan dan dikenali oleh individu lain, tindakan tersebut memperoleh sifat yang semakin stabil. Pola tindakan yang telah stabil ini pada gilirannya dipahami sebagai sesuatu yang lazim atau semestinya dilakukan dalam situasi tertentu.

Pada tahap ini, bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab bahasa berfungsi sebagai sarana untuk memberikan makna terhadap pengalaman manusia sekaligus mengomunikasikannya kepada pihak lain. Melalui bahasa, pengalaman subjektif dapat diobjektivasi sehingga dapat dipahami dan dibagikan dalam kehidupan bersama. Bahasa juga memungkinkan pengetahuan yang telah terbentuk melalui pengalaman sosial untuk disimpan dan diwariskan kepada

³⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

individu lain, sehingga pengetahuan tersebut dapat menjadi bagian dari pemahaman kolektif dalam masyarakat.³⁵

Objektivasi juga menjelaskan bagaimana suatu pemahaman dapat berkembang menjadi kenyataan yang diterima bersama. Ketika suatu pemahaman telah digunakan secara berulang, dibicarakan dalam interaksi sosial, dan diterima oleh anggota masyarakat, pemahaman tersebut dapat memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam kehidupan sosial.

Lebih jauh, objektivasi menjelaskan pula bagaimana suatu pemahaman dapat berkembang menjadi kenyataan yang diterima secara bersama. Ketika suatu pemahaman digunakan secara berulang, dibicarakan dalam interaksi sosial, dan diterima oleh anggota masyarakat, pemahaman tersebut memperoleh kedudukan yang semakin kuat dalam kehidupan sosial. Pada titik ini, individu tidak lagi memandang pemahaman tersebut semata-mata sebagai hasil tindakan seseorang secara personal, melainkan sebagai bagian dari dunia sosial yang memang telah ada. Kondisi inilah yang menjadikan realitas sosial memiliki sifat objektif: meskipun bersumber dari aktivitas manusia, realitas tersebut kemudian dihadapi oleh manusia sebagai kenyataan yang berada di luar dirinya.

Dharma menjelaskan bahwa objektivasi merupakan tahap ketika hasil aktivitas manusia memperoleh status sebagai kenyataan objektif.³⁶ Sementara itu, penelitian Suci dan Suprpto menunjukkan bahwa dalam kerangka Berger dan Luckmann, objektivasi merupakan proses ketika produk sosial yang dihasilkan melalui interaksi berkembang menjadi realitas yang diakui dalam kehidupan bersama.³⁷

³⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

³⁶ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1-9.

³⁷ Luthfiyyah Rintoni Suci dan Haris Suprpto, "Konstruksi Realitas Sosial dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann," *BAPALA* 5, no. 2 (2022).

Objektivasi dengan demikian menjelaskan proses perubahan dari tindakan manusia menjadi kenyataan sosial. Sesuatu yang awalnya dilakukan oleh individu dapat berkembang menjadi pola yang dikenal bersama. Ketika pola tersebut semakin kuat, individu dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam memahami dan menjalani kehidupan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, konsep objektivasi digunakan untuk melihat bagaimana pemahaman keagamaan yang disampaikan oleh tokoh agama serta dipraktikkan oleh masyarakat Gapura dalam perkawinan anak berkembang menjadi pola yang dianggap lazim dan diterima bersama. Objektivasi dalam hal ini membantu menjelaskan bagaimana perkawinan anak yang pada mulanya merupakan tindakan atau keputusan individual pada akhirnya dipahami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, semestinya, dan bahkan menjadi bagian dari tatanan sosial-keagamaan yang berlaku di Kecamatan Gapura.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan momen ketika realitas sosial yang telah mengalami objektivasi kembali masuk ke dalam kesadaran individu.³⁸ Melalui proses ini, individu menerima dunia sosial sebagai bagian dari pemahamannya sendiri, sehingga realitas yang sebelumnya berada di luar diri individu kemudian menjadi bagian dari kenyataan subjektifnya.

Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa internalisasi berlangsung melalui proses sosialisasi yakni proses ketika individu diperkenalkan secara menyeluruh dan konsisten ke dalam dunia objektif suatu masyarakat.³⁹ Melalui sosialisasi, individu mempelajari bahasa, nilai, norma, pengetahuan, serta berbagai pola kehidupan sosial dari lingkungan tempat ia berada. Melalui proses tersebut, individu tidak hanya mengetahui keberadaan suatu realitas sosial, tetapi juga belajar memahami makna di balik realitas tersebut. Dengan demikian, proses

³⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

³⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

internalisasi menegaskan bahwa masyarakat tidak semata-mata berada di luar individu, melainkan realitas sosial dapat menjadi bagian dari kesadaran individu sehingga memengaruhi cara individu memahami dirinya, orang lain, dan lingkungan sosialnya. Pada tahap inilah realitas objektif mengalami transformasi menjadi realitas subjektif.

Sosialisasi memiliki kedudukan penting dalam proses internalisasi, sebab melalui sosialisasi individu diperkenalkan kepada dunia sosial yang telah tersedia sebelum kehadirannya. Individu mempelajari berbagai aturan dan pola kehidupan yang berlaku di lingkungan sosialnya, dan pengetahuan tersebut kemudian menjadi bagian integral dari cara individu menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, internalisasi tidak dapat dipahami sebagai proses penerimaan realitas sosial secara pasif semata. Individu memaknai realitas berdasarkan pengalaman dan posisinya dalam kehidupan sosial, sehingga realitas yang sama berpotensi dipahami secara berbeda oleh individu yang berbeda. Dengan kata lain, proses internalisasi senantiasa berkaitan dengan pengalaman subjektif individu dalam menghayati dunia sosialnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa realitas sosial memiliki keberadaan yang bersifat objektif sekaligus subjektif.⁴⁰ Di satu sisi, realitas yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat dihadapi oleh individu sebagai kenyataan yang berada di luar dirinya. Di sisi lain, realitas tersebut juga dihayati dan dimaknai oleh individu melalui proses internalisasi. Dengan demikian, kenyataan sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan bersama dapat masuk ke dalam kesadaran individu dan membentuk cara individu memahami dunia sosial di sekitarnya.

Dalam konteks penelitian ini, konsep internalisasi digunakan untuk melihat bagaimana individu yang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Gapura menyerap dan menghayati pemahaman keagamaan

⁴⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

mengenai perkawinan anak yang telah terbentuk sebagai realitas sosial di lingkungannya. Pemahaman tersebut diperoleh individu melalui proses sosialisasi, baik dari orang tua, tokoh agama, maupun lingkungan masyarakat sekitar, sehingga apa yang semula merupakan norma atau pandangan keagamaan yang berasal dari luar dirinya kemudian diterima dan diyakini sebagai bagian dari kesadaran dan keyakinan pribadinya sendiri.

4. Hubungan Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi merupakan tiga momen yang membentuk satu kesatuan proses dialektis dalam konstruksi sosial atas realitas.⁴¹ Ketiganya tidak dapat dipahami sebagai tahapan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan. Eksternalisasi menunjukkan manusia sebagai subjek yang menghasilkan dunia sosial melalui aktivitasnya. Objektivasi menunjukkan bagaimana hasil aktivitas manusia tersebut memperoleh keberadaan sebagai kenyataan yang objektif. Sedangkan internalisasi menunjukkan bagaimana kenyataan objektif itu kembali diserap ke dalam kesadaran individu sebagai bagian dari realitas subjektifnya. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa masyarakat merupakan produk manusia, masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif, dan manusia merupakan produk masyarakat. Tiga proposisi yang secara berurutan merepresentasikan ketiga momen dialektis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan masyarakat pada dasarnya bersifat dialektis, manusia membentuk masyarakat, sekaligus dibentuk oleh masyarakat yang telah diciptakannya sendiri.⁹

Hubungan ketiga proses tersebut dapat dipahami sebagai suatu siklus yang bersifat timbal balik dan tidak berkesudahan. Individu menghasilkan realitas melalui tindakan sosial (eksternalisasi). Realitas yang telah terbentuk kemudian mengkristal menjadi lingkungan objektif

⁴¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

yang dihadapi individu (objektivasi). Realitas tersebut selanjutnya dipelajari dan dihayati melalui proses sosialisasi (internalisasi) dan individu yang telah menginternalisasi realitas sosial tersebut pada gilirannya kembali melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat mereproduksi maupun mengubah realitas sosial yang telah ada.⁴² Dengan demikian konstruksi sosial bukanlah peristiwa yang berlangsung sekali dan selesai, melainkan proses yang terus-menerus berlangsung melalui relasi dialektis antara tindakan manusia dan dunia sosial. Realitas dapat dipertahankan ketika pola tindakan dan pemahaman terus direproduksi, dan dapat berubah ketika manusia menghasilkan tindakan dan pemahaman yang berbeda. Kerangka ini menegaskan bahwa realitas sosial tidak dapat dipahami hanya dari hasil akhirnya, melainkan perlu ditelusuri bagaimana ia dihasilkan, bagaimana ia memperoleh status sebagai kenyataan objektif, dan bagaimana ia kemudian dihayati individu sebagai bagian dari kesadaran subjektifnya.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka dialektis eksternalisasi, objektivasi, internalisasi digunakan untuk menjelaskan secara utuh proses terbentuknya konstruksi sosial pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura. Pemahaman keagamaan yang diproduksi dan disebarluaskan oleh tokoh agama (eksternalisasi) berkembang menjadi norma dan kebiasaan yang diakui serta dianggap lazim oleh masyarakat (objektivasi), yang kemudian diserap dan dihayati oleh individu khususnya orang tua serta pasangan yang melakukan perkawinan anak sebagai bagian dari keyakinan pribadi mereka (internalisasi). Melalui internalisasi tersebut individu kembali menghasilkan tindakan nyata berupa keputusan untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak, yang pada akhirnya turut mereproduksi dan melanggengkan pemahaman keagamaan tersebut sebagai bagian dari tatanan sosial-keagamaan masyarakat Gapura. Ketiga momen dialektis

⁴² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).

ini dengan demikian digunakan secara bersama-sama sebagai kerangka analisis untuk memahami perkawinan anak di Gapura bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung terus-menerus.

G. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian merupakan kerangka yang digunakan peneliti untuk menentukan proses dan cara penelitian dalam memahami suatu fenomena. Metodologi mencakup prinsip, pendekatan, serta prosedur yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, metodologi diarahkan untuk memahami fenomena secara kontekstual dengan menekankan proses dan makna yang ditemukan dalam data penelitian.⁴³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami pemahaman keagamaan masyarakat Kecamatan Gapura mengenai praktik perkawinan anak berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pengetahuan yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai perkawinan anak dan bagaimana pemahaman tersebut terbentuk dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data berupa narasi, pengalaman, pandangan, serta tindakan sosial yang dapat digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alaminya.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena realitas yang diteliti tidak hanya dilihat berdasarkan perilaku yang tampak, tetapi juga berdasarkan makna yang

⁴³ Fildza Malahati, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada, & Shaleh Shaleh, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2) 2023

⁴⁴ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012).

diberikan masyarakat terhadap perilaku tersebut. Dalam penelitian ini perkawinan anak dipahami melalui cara informan menjelaskan tujuan perkawinan, pertimbangan keluarga, pemahaman mengenai agama, hubungan perkawinan dengan kehormatan keluarga, serta pandangan mengenai kesiapan seseorang untuk menikah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti berusaha memahami realitas dari sudut pandang informan tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap pemahaman yang mereka sampaikan.

Pendekatan deskriptif juga sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak melihat proses terbentuknya pemahaman keagamaan. Pemahaman mengenai perkawinan tidak dipandang sebagai pengetahuan yang muncul secara individual, tetapi sebagai sesuatu yang berkembang melalui interaksi antara individu, keluarga, lingkungan sosial, dan sumber pengetahuan keagamaan. Karena itu, wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam agar informan dapat menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pemahamannya secara lebih luas. Hal tersebut sejalan dengan rancangan penelitianmu yang menggunakan wawancara mendalam kepada tokoh agama, aparatur desa, masyarakat umum, serta pasangan yang menikah pada usia anak.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan konstruksi pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, *Person*: sumber data berupa orang yang memberikan informasi melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini meliputi masyarakat, orang tua, tokoh agama, pelaku perkawinan anak, aparat desa, serta pihak KUA yang memiliki keterkaitan dengan praktik perkawinan anak di Kecamatan Gapura. Kedua *Place*: sumber data berupa tempat yang dapat diamati secara langsung, seperti lingkungan sosial dan keagamaan

masyarakat di Kecamatan Gapura. Ketiga, *Paper*: sumber data berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut adalah data statistik Kecamatan Gapura, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, data statistik, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan anak, pemahaman keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan dan hasil pengamatan langsung di Kecamatan Gapura. Informan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman keagamaan masyarakat dan proses terbentuknya pemahaman tersebut dalam praktik perkawinan anak. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Aparatur desa, sebagai informan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, data atau fenomena perkawinan anak yang diketahui di tingkat desa, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa berkaitan dengan persoalan tersebut.
2. Masyarakat umum, sebagai sumber informasi untuk mengetahui pemahaman keagamaan dan pandangan yang berkembang di lingkungan masyarakat mengenai perkawinan anak. Data dari kelompok ini penting untuk melihat bagaimana pemahaman mengenai perkawinan dipahami dan digunakan dalam kehidupan sosial sehari-hari.
3. Perempuan yang mengalami perkawinan pada usia anak, sebagai informan yang memberikan informasi mengenai pengalaman, pertimbangan, alasan, dan pemahaman yang berkaitan dengan

keputusan melangsungkan perkawinan pada usia anak. Keterangan dari kelompok ini digunakan untuk memahami praktik perkawinan anak dari pengalaman langsung pihak yang mengalaminya.

4. Tokoh agama, yaitu dua orang Nyai yang masing-masing memiliki pesantren dan aktif mengajar di lingkungan pesantren. Informan dari kelompok ini dipilih karena memiliki peran dalam memberikan pengajaran dan pemahaman keagamaan kepada santri serta masyarakat di sekitarnya. Keterangan dari tokoh agama digunakan untuk mengetahui bagaimana ajaran dan pemahaman keagamaan mengenai perkawinan, zina, pergaulan, serta perkawinan anak disampaikan dan dipahami dalam lingkungan sosial masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kependudukan dan kondisi wilayah Kecamatan Gapura yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, serta peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkawinan anak, konstruksi sosial, pemahaman keagamaan, serta peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Data-data digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami konteks sosial dan keagamaan masyarakat Gapura serta untuk membandingkan dan memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan.

3. Teknik Pengumpulan data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan teknik ini melalui berbagai pertimbangan yang tepat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peneliti memilih beberapa pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial dan keagamaan masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak. Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat, lingkungan pesantren dan madrasah, tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan, serta interaksi masyarakat dengan tokoh agama. Observasi juga dilakukan untuk melihat bentuk kegiatan keagamaan dan pendidikan yang menjadi ruang penyampaian pemahaman keagamaan kepada masyarakat.

Secara khusus, peneliti mengamati pola interaksi sosial masyarakat, keterlibatan tokoh agama dalam kehidupan keagamaan, serta pembicaraan atau pandangan masyarakat mengenai perkawinan, batas pergaulan laki-laki dan perempuan, zina, fitnah, dan perkawinan pada usia anak. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial-keagamaan yang menjadi konteks terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Gapura.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada 12 informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap praktik perkawinan anak serta kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Kecamatan Gapura. Informan tersebut terdiri atas 1 kepala KUA Kecamatan Gapura, 2 aparatur desa, 2 pelaku perkawinan anak, 3 masyarakat umum, 2 pendidik, dan 2 tokoh agama. Wawancara dengan kepala KUA dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik dan ketentuan perkawinan, termasuk perkawinan di bawah usia 19 tahun. Wawancara dengan aparatur desa diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial masyarakat dan praktik perkawinan anak di tingkat desa. Wawancara dengan dua perempuan yang mengalami

perkawinan pada usia anak digunakan untuk menggali pengalaman, alasan, pertimbangan, dan pemahaman yang berkaitan dengan keputusan melangsungkan perkawinan pada usia anak. Sementara itu, wawancara dengan masyarakat umum, pendidik, dan tokoh agama digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat serta pemahaman keagamaan mengenai perkawinan, batas pergaulan laki-laki dan perempuan, zina, fitnah, dan perkawinan anak.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Peneliti tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pemahamannya secara luas sesuai dengan pengalaman masing-masing. Pertanyaan dapat dikembangkan selama proses wawancara apabila ditemukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui wawancara peneliti memperoleh data mengenai kondisi sosial masyarakat, praktik perkawinan anak, pemahaman keagamaan, peran tokoh agama, serta proses penerimaan pemahaman keagamaan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Gapura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk gambar catatan dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh fakta-fakta yang mendukung dan berkaitan langsung dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengolahan data

Ada dua tahap pengolahan data dalam penelitian ini :

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum beberapa informasi penting yang di dapatkan serta memfokuskan pada hal-hal yang relevan dalam penelitian. Data yang berkaitan dengan sumber pemahaman keagamaan, peran tokoh agama, pandangan masyarakat, serta faktor

yang melatar belakangi praktik perkawinan anak di masyarakat Gapura dipilih untuk dianalisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses merangkai informasi yang terorganis agar menggambarkan kesimpulan yang sebenarnya dan mendukung pengambilan tindakan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya berisi beberapa subbab untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan isi dan maksud dilakukannya penelitian. Selain itu pembagian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca mengenai konstruksi sosial pemahaman keagamaan dalam perkawinan anak pada masyarakat Gapura. Berikut sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan konteks perkawinan anak secara global, nasional, hingga pada masyarakat Gapura, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai permasalahan dan arah penelitian tentang konstruksi sosial pemahaman keagamaan dalam perkawinan anak pada masyarakat Gapura.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Gambaran umum dalam penelitian ini meliputi kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Gapura. Bab ini digunakan untuk memberikan konteks sosial dan budaya yang menjadi latar berlangsungnya praktik perkawinan anak dan pembentukan pemahaman keagamaan masyarakat.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang membahas pemahaman masyarakat mengenai perkawinan anak. Pada bab ini peneliti menguraikan bagaimana masyarakat memahami perkawinan anak berdasarkan pengalaman dan pandangan yang ditemukan di lapangan. Pembahasan juga mencakup pola praktik perkawinan anak serta faktor-faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan praktik tersebut pada masyarakat Gapura. Bab ini memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat sebelum dilakukan analisis mengenai proses konstruksi sosialnya.

Bab keempat berisi tentang hasil analisis penelitian mengenai konstruksi sosial pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura. Pada bab ini peneliti berupaya menganalisis bagaimana pemahaman keagamaan tersebut terbentuk dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Analisis dilakukan melalui tiga momen konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, untuk melihat proses terbentuknya pemahaman keagamaan hingga menjadi pengetahuan yang diterima dan dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu bab ini juga memuat saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan perkawinan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai konstruksi pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. *Pertama*, pemahaman masyarakat Gapura terkait praktik perkawinan anak tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari jalinan berbagai faktor yang saling berkaitan. Praktik perkawinan anak berlangsung melalui dua pola, yaitu perkawinan yang ditempuh melalui dispensasi Pengadilan Agama dan dicatatkan di KUA dan perkawinan siri tanpa proses dispensasi yang pencatatannya baru diurus setelah pasangan cukup umur. Kedua pola ini memperlihatkan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya berhasil. Karena kecenderungan sebagian masyarakat tetap melangsungkan perkawinan anak di luar jalur administratif negara. Adapun pemahaman masyarakat mengenai perkawinan anak dibentuk oleh empat faktor yang saling berkelindan, yaitu kekhawatiran terhadap fitnah dan perbuatan zina sebagai faktor yang paling dominan, kondisi ekonomi keluarga baik dalam bentuk tekanan ekonomi maupun kewajiban sosial tradisi *tompangan*, keinginan anak itu sendiri, serta perjodohan yang dilakukan orang tua sejak usia dini. Di antara keempat faktor tersebut, kekhawatiran terhadap zina dan fitnah senantiasa memperoleh penguatan melalui rujukan keagamaan, sehingga perkawinan anak dipahami bukan semata persoalan sosial-ekonomi, melainkan juga sebagai tindakan yang dianggap sejalan dengan ajaran agama dalam menjaga kehormatan anak dan keluarga. *Kedua*, proses konstruksi pemahaman keagamaan dalam praktik perkawinan anak pada masyarakat Gapura berlangsung secara dialektis melalui proses internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi terbentuk melalui sosialisasi primer dalam keluarga, pendidikan keagamaan, serta hubungan dengan *significant others*,

seperti orang tua dan guru. Proses tersebut membentuk cara individu memahami perkawinan, zina, fitnah, kepatuhan, dan otoritas keagamaan. Sementara itu, eksternalisasi tampak dalam tindakan dan keputusan individu maupun masyarakat, seperti menerima dan menjalani perkawinan, mempertahankan pendidikan setelah menikah, melakukan negosiasi dengan keluarga, serta memaknai perkawinan sebagai ibadah dan jalan untuk menghindari zina dan fitnah. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara seragam. Pengalaman K.A. dan H.J. menunjukkan adanya penolakan, negosiasi, dan penerimaan yang berlangsung secara bertahap. Dengan demikian, praktik perkawinan anak di masyarakat Gapura merupakan hasil pertemuan antara pemahaman keagamaan dengan pengalaman personal, relasi keluarga, pendidikan, dan pengaruh tokoh agama. Pemahaman keagamaan menjadi salah satu sumber makna dalam memahami dan menjalani perkawinan, tetapi penerimaan dan tindakan individu tetap dibentuk oleh kondisi sosial dan pengalaman masing-masing.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman keagamaan mengenai perkawinan anak pada masyarakat Gapura bukanlah ajaran normatif yang tunggal dan statis, melainkan realitas sosial yang dibentuk melalui relasi dialektis antara otoritas keagamaan, struktur sosial budaya Madura, kondisi ekonomi, serta pengalaman subjektif individu yang menjalaninya. Konstruksi tersebut menjelaskan mengapa perkawinan anak tetap bertahan sebagai pengetahuan yang dianggap masuk akal (*common sense knowledge*) di tengah masyarakat, sekalipun berhadapan dengan ketentuan hukum formal yang menetapkan batas usia minimal perkawinan.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Sebagian besar data mengenai peran dan otoritas tokoh agama dalam penelitian ini diperoleh melalui penuturan masyarakat umum, aparat desa, dan pasangan pelaku perkawinan anak, sementara suara tokoh agama itu sendiri hanya terwakili secara langsung melalui dua informan, yaitu M.F dan N.N. Kondisi ini menyebabkan pemahaman mengenai bagaimana para kiai dan guru mengaji lain yang berulang kali disebut sebagai rujukan masyarakat dalam menafsirkan ajaran agama

tentang perkawinan lebih banyak tertangkap melalui persepsi pihak lain, bukan melalui penjelasan langsung dari yang bersangkutan. Akibatnya, proses eksternalisasi pemahaman keagamaan dalam penelitian ini lebih banyak digambarkan dari sisi penerima dan penyebar pesan di tingkat masyarakat, sementara dasar penafsiran keagamaan yang sesungguhnya dipegang oleh tokoh agama itu sendiri belum tergali secara mendalam.

Keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk melibatkan lebih banyak kiai, nyai, atau guru mengaji sebagai informan utama, guna menelusuri bagaimana mereka sendiri memaknai dan menafsirkan ayat maupun hadis yang selama ini dijadikan rujukan dalam menasihati masyarakat perihal perkawinan anak, pertimbangan apa yang mereka gunakan ketika dimintai nasihat oleh keluarga yang hendak menikahkan anaknya pada usia dini, serta sejauh mana mereka menyadari peran diri sendiri dalam melanggengkan ataupun sebaliknya menahan laju praktik tersebut di tengah masyarakat. Penelusuran dari sisi tokoh agama secara langsung ini akan melengkapi gambaran yang telah dibangun penelitian ini, sehingga proses konstruksi sosial pemahaman keagamaan mengenai perkawinan anak dapat dipahami secara lebih utuh, baik dari sisi produsen maupun penerima pemahaman tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran. Bagi tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Gapura, diharapkan dapat menyampaikan pemahaman keagamaan mengenai perkawinan secara lebih memperhatikan aspek kemaslahatan, khususnya terkait kesiapan usia, psikologis, dan ekonomi pasangan, sehingga pencegahan zina dan fitnah tidak semata-mata dimaknai melalui percepatan perkawinan anak, melainkan juga melalui penguatan pendidikan dan pendampingan pergaulan anak. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gapura, diharapkan dapat memperluas sosialisasi mengenai prosedur dispensasi perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan, agar masyarakat yang menghadapi

kondisi mendesak tidak memilih jalur perkawinan siri yang berpotensi merugikan kepastian hukum bagi pasangan maupun anak yang lahir kelak. Program pencegahan perkawinan anak yang telah berjalan di sejumlah desa juga perlu diperluas cakupannya hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Gapura. Bagi orang tua dan keluarga, diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai alternatif dalam merespons kekhawatiran terhadap pergaulan anak, tidak semata-mata menempuh jalan perkawinan, mengingat kesiapan psikologis dan ekonomi anak turut menentukan keberlangsungan kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Adapun bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian keterbatasan penelitian, disarankan untuk menggali perspektif tokoh agama secara langsung dan lebih mendalam, sehingga konstruksi sosial pemahaman keagamaan mengenai perkawinan anak dapat dipahami secara lebih menyeluruh, baik dari sisi masyarakat yang menjalaninya maupun dari sisi otoritas keagamaan yang memproduksi pemahaman tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dewien Nabelah, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan. “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang).” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (2023).
- Anugrah, Lailatul. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Efisiensi Pendapatan Usaha Tambak Polikultur Ikan Bandeng dan Udang Windu pada Kawasan Pesisir di Kecamatan Gapura*. Skripsi, Universitas Wiraraja, 2016.
- Arianto, Yudi, dan Rinwanto. “Aspek Ritual dan Sosial dalam Tipologi Perilaku Keberagamaan Masyarakat.” *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2019): 39–50.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. *Kecamatan Gapura Dalam Angka 2025*. Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2025.
- Bawono, Yudho, Dewi Retno Suminar, dan Wiwin Hendriani. “Pengalaman Hidup Perempuan Etnis Madura dalam Menjalani Pernikahan Dini: Studi Fenomenologis.” *Jurnal Mozaik* 23, no. 1 (2023).
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Desiyanto, Jatim, dan Ainul Fajar. “Tradisi ‘Jhuduen’ dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura).” *Progressive of Cognitive and Ability* 2, no. 3 (2023): 254–261.
- Dharma, Ferry Adhi. “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9.
- Djamilah, dan R. Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 1–16.
- Eleanor, Fransiska Novita, dan Andang Sari. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak.” *Progresif: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020).

- Falahudin, Anisa Findia, dan Varinia Pura Damaiyanti. "Normalisasi Pernikahan Anak: Konstruksi Sosial pada Masyarakat Desa Karang Rejo Kabupaten Tanah Laut." *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 4 (2024): 427–436.
- Gaffar, Abdul. "Konstruksi Realitas Impor Beras oleh KOMPAS Online: Sebuah Analisis Wacana Kritis." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 25, no. 4 (2012): 235.
- Hannan, Abd. "Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018).
- Hanapi, Agustin, dan Sawalina Fitri. "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak sebagai Pencegahan Terjadinya Zina." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024).
- Jannah, F. *Pernikahan Dini dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Jannah, H. "Pondok Pesantren sebagai Pusat Otoritas Ulama Madura." *Jurnal Al-Hikmah* 17, no. 2 (Oktober 2019).
- Jonge, Huub de. *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*. Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1989.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir*. 2025.
- Khafsoh, Nur Afni, Nur Riani, Adha Anggraini, Muhammad Ghufro, Anisha Rizki Utami, dan Nur Hanifah Ahmad. "Menekan Angka Perkawinan Anak: Sinergi Peran Pemerintah dan Ormas Keagamaan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2024).
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia. "Hasil Musyawarah Keagamaan tentang Pernikahan Anak." No. 02/IV/2017. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Laila, Nadia, dan Sumriyah. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang." *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (Desember 2024): 113.

- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B., Putri Jannati, Qathrunnada, dan Shaleh Shaleh. “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023).
- Mardhatillah, Masyithah. “Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan.” *Musâwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (2014): 167–178.
- Martam, Nurmin K., dan Yayan Hanapi. “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango).” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (2025): 138.
- Nafis, Muhammad. “Analisis Sosial-Budaya terhadap Eksistensi Perkawinan Anak di Masyarakat Sumenep.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 310–320.
- Nor, Muhammad, dan Arif Sugitanata. “Problematika Terminologi Perkawinan Sebelum Usia 19 Tahun dan Implikasinya dalam Kajian Hukum Perkawinan Indonesia.” *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari’ah* 2, no. 1 (2026): 59–83.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Asal Usul Nama-Nama Desa di Kecamatan Gapura (Bagian 1).” *Media Center Kabupaten Sumenep*, 13 Juli 2026.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Babinsa Koramil 01/Kota Dampingi Petani Bajak Sawah Gunakan Traktor.” *Media Center Kabupaten Sumenep*, 1 Oktober 2024.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Cegah Perkawinan Anak, Pemkab Sumenep Luncurkan Sandel Cepak.” *Media Center Kabupaten Sumenep*, 6 Agustus 2023.
- Puspitasari, Fenda Nuradifa Cikha, dan Agus Machfud Fauzi. “Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura di Perantauan.” *Paradigma* 12, no. 1 (2023): 241–250.
- Qamariyah, Nurul. “Solidaritas Sosial dalam Tradisi Lalabet Jenazah pada Masyarakat Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep-Madura.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

- Rahmasari, Diana, dan Ira Darmawanti. "Self Identity and Religiosity of Madurese People: Indigenous Concepts Based on the Perspective of Madurese Youth." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 9, no. 1 (2023).
- Rahmawati, Theadora, Umi Supraptiningsih, dan M. Makhriz Fauzi. "Tradisi Perkawinan Anak di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Islam)." Dalam *Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2022*, 45–54.
- Rifai, Mohammad. "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas Realitas Sosial Keagamaan." *Jurnal Tabligh* 21, no. 1 (2020): 58–70.
- Rintoni Suci, Luthfiyyah, dan Haris Suprpto. "Konstruksi Realitas Sosial dalam Novel *Orang-Orang Oetimu* Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann." *BAPALA* 5, no. 2 (2022).
- Rofika, Ainur Mila, dan Iswari Hariastuti. "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020): 12–20.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2017): 33–52.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam)." *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 1 (2016).
- Salamat, Khoirul Asiah, dan Khoiril Anwar. "Falsafah *Taretan Dhibi'* sebagai Landasan Pendidikan Sosial Budaya Masyarakat Sumenep Madura." *Karaton: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2025).
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Suhandha, Tanto. "Mengembangkan Potensi Besar Sapi Madura." *Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian*, 7 Agustus 2024.

- Sumbulah, Umi, dan Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 7, no. 1 (2012): 83–101.
- Sunaryanto. "Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial." *Jurnal Sosiologi Nusantara*.
- Susiana, Sali. "Perkawinan Anak: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya." *Info Singkat Komisi VIII DPR RI XVII*, no. 14 (Juli 2025).
- Syafi'i, Moh., dan Cholilul Chayati. "Penanggulangan Abrasi Pantai di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura." *Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja)* 4, no. 1 (2016).
- Taufiqurrahman. "Identitas Budaya Madura." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 11, no. 1 (2007): 2–11.
- UNICEF. *Child Marriage Country Profiles: Indonesia*. UNICEF Data, 2023.
- Wahyudi. "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 204–205.
- Wijayanto, D. B., dan B. E. A. Prasetya. "Psychological Well-Being pada Wanita yang Menikah di Bawah Umur di Daerah Madura." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 10013–10020.
- Zahid, A. *Pola Rent-Cultural Berbasis Agama Masyarakat Longos, Sumenep, Madura (Studi tentang Tradisi Tompangan di Desa Longos, Sumenep, Madura)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.